



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 18 TAHUN 2013

T E N T A N G

TARIF ANGKUTAN BARANG DARI KOTA MUARA ENIM KE KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengumuman Pemerintah tanggal 22 Juni 2013 tentang Kenaikan Bahan Bakar Minyak, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Barang dari Kota Muara Enim ke Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim perlu ditinjau karena tidak sesuai lagi dengan tingkat kelayakan dan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat penyesuaian tarif angkutan barang dengan Ketua Komisi I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tanggal 2 Juli 2013 dan dihadiri oleh Dinas/Instansi terkait serta Organda Kabupaten Muara Enim dan Perwakilan Pengemudi Angkutan disepakati penyesuaian tarif angkutan barang dalam Kabupaten Muara Enim ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan perubahan tarif angkutan barang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DARI KOTA MUARA ENIM KE KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.

5. Angkutan Barang Umum adalah perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
6. Tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa angkutan dengan kendaraan angkutan barang.
7. Peringatan Pertama adalah peringatan tertulis.
8. Peringatan Kedua adalah pembekuan izin usaha angkutan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.
9. Pencabutan Izin Usaha adalah pencabutan izin usaha terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.

BAB II

TARIF ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan barang umum dari kota Muara Enim ke kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim yang berjarak radius 40 Km adalah Rp. 105,-(seratus lima ribu rupiah);
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 3

Pemilik Kendaraan Angkutan Barang umum wajib menjaga keamanan barang yang dibawa selama dalam perjalanan.

Pasal 4

- (1) Pemilik kendaraan angkutan barang umum dilarang menaikkan tarif angkutan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berupa :
 - a. peringatan Pertama.
 - b. peringatan Kedua.
 - c. pencabutan Izin Usaha Angkutan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap tarif angkutan barang umum dilakukan oleh Dinas ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keadilan, ketertiban dan Pengaman terhadap tarif angkutan barang umum ;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Barang dari Kota Muara Enim ke Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Seri E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

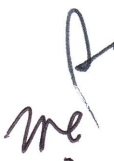
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 10 Juli 2013

 **BUPATI MUARA ENIM** 

 **MUZAKIR SAI SOHAR** 

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 10 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**


 **TAUFIK RAHMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 18

.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2013

DAFTAR TARIF ANGKUTAN BARANG DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	ASAL - TUJUAN	JARAK (KM)	URAIAN PERHITUNGAN TARIP
1	Muara Enim – Tanjung Enim	12	-
2	Muara Enim – Tg.Enim - Kb.Agung	20	-
3	Muara Enim – Kb.Agung – Tg.Agung	40	-
4	Muara Enim – Tg.Agung – Sg.Waras	56	56/40 x 88
5	Muara Enim – Sg.Waras – Pl.Panggung	87	87/40 x 88
6	Muara Enim – Pl.Panggung – SriTanjung	92	92/40 x 88
7	Muara Enim – Sri Tanjung –Pajar Bulan	99	99/40 x 88
8	Muara Enim – Pajar Bulan - Remantai	110	110/40 x 88
9	Muara Enim – Ujan Mas	17	-
10	Muara Enim – Ujan Mas - Benakat	34	-
11	Muara Enim –Ujan mas – Gn.Megang	31	-
12	Muara Enim – Gn. Megang – Ct.Kasih	46	46/40 x 88
13	Muara Enim – Ct.Kasih - Pendopo	71	71/40 x 88
14	Muara Enim – Ct.Kasih - Tebat Agung	65	65/40 x 88
15	Muara Enim – Taebat - Agung - Prabumulih	90	90/40 x 88
16	Muara Enim – Prabumulih - Lembak	108	108/40 x 88
17	Muara Enim – Pramulih -Lembak - Gelumbang	121	121/40 x 88
18	Muara Enim – Prabumulih - Sugih Waras	122	122/40 x 88
19	Muara Enim – Prabumulih - Beringin	120	120/40 x 88
20	Muara Enim – Ct. Kasih - Teluk Lubuk	50	50/40 x 88
21	Muara Enim – Teluk Lubuk - Tanah Abang	94	94/40 x 88
22	Muara Enim – Teluk Lubuk - Simpang Babat	104	104/40 x 88
23	Muara Enim – Teluk Lubuk - Air Itam	104	104/40 x 88
24	Muara Enim –Tn.Abang - Sp. Babat - Prabumenang	130	130/40 x 88
25	Muara Enim – Prabumulih - gelumbang - Sukarame	150	150/40 x 88


BUPATI MUARA ENIM 

MUZAKIR SAI SOHAR